



# BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 796 TAHUN 2006

TENTANG  
PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR  
UNTUK SMP, SMP SATU ATAP, DAN SMA  
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Membaca

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Berita Acara Verifikasi :
  1. SMP Persiapan Negeri 5 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir
  2. SMA Persiapan Negeri 3 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir
  3. SMA Persiapan Negeri 3 Merlung Kec. Merlung
  4. SMA Persiapan Negeri 3 Tungkal Ulu (SMAS Peduli Kasih) Kec. Tungkal Ulu

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Subdin Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat pada sekolah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada beberapa sekolah yang layak untuk diberi status Negeri dan Pemberian Nomor pada sekolah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor 808/C3/KEP-USB/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) Tahap I ( satu ) pada SMPN 5 Kuala Tungkal dan SMPN 6 Tungkal Ulu telah selesai dibangun;
- c. bahwa pelaksanaan Pengembangan Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2006 telah diberikan kepada SMP Satu Atap yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 423.5/1086/SKP.2/2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2006;
- d. bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) untuk SMA Persiapan Negeri 2 Merlung telah dibangun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 421/4032/BTU/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Penerima Dana Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) Sekolah Menengah Atas Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006;
- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 92 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2006 untuk SMA Persiapan Negeri 3 Kuala Tungkal, SMA Negeri 3 Merlung dan SMA Persiapan Negeri 3 Tungkal Ulu telah selesai dibangun, perlu memberi Status Negeri dan Pemberian Nomor pada sekolah tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 );
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 1 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 ( Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2002 Nomor 20 )



MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Menetapkan Status Negeri dan Pemberian Nomor pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
pada tanggal : 30 NOV 2006



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Yth. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Tanjung Jabung Barata di Kuala Tungkal
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
10. Arsip.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGPABUNG BARAT

NOMOR : 796

TANGGAL 2006

TANGGAL: 30

NOVEMBER 2006

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	NSS	NIS	ALAMAT
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	-
1	-	SMP NEGERI 5 KUALA TUNGKAL	NEGERI	201 1005 01005	20.005.1	JL. PANGLIMA A. HAMID KEL. TUNGKAL I KEC. TUNGKAL ILIR
2	--	SMP NEGERI 6 TUNGKAL ULU	NEGERI	201 1005 02007	20.007.2	JL. TAQWA DESA SUKA DAMAI KEC. TUNGKAL ULU
3	-	SMP SATU ATAP 1 TUNGKAL ILIR	NEGERI	201 1005 01008	20.008.1	DUSUN DELIMA KEC. TUNGKAL ILIR
4	-	SMP SATU ATAP 1 TUNGKAL ULU	NEGERI	201 1005 02008	20.008.2	DESA BADANG KEC. TUNGKAL ULU
5	-	SMP SATU ATAP 1 MERLUNG	NEGERI	201 1005 05008	20.008.5	DESA PENYABUNGAN KEC. MERLUNG
6	-	SMP SATU ATAP 2 BETARA	NEGERI	201 1005 04005	20.005.4	SUNGAI DUALAP KEC. BETARA
7	-	SMA NEGERI 3 KUALA TUNGKAL	NEGERI	301 1005 01004	30.004.1	JL. BERINGIN KUALA TUNGKAL KEC. TUNGKAL ILIR
8	-	SMA NEGERI 2 MERLUNG	NEGERI	301 1005 05002	30.002.5	JL. BUKIT HARAPAN KEC. MERLUNG
9	-	SMA NEGERI 3 MERLUNG	NEGERI	301 1005 05003	30.003.5	JL. GARUDA DESA LAMPISI KEC. MERLUNG
10	SMA SWASTA PEDULI KASIH DESA DUSUN KFBUN	SMA NEGERI 3 TUNGKAL ULU	NEGERI	301 1005 02004	30.004.2	DESA DUSUN KEBUN KEC. TUNGKAL ULU

